

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Yang Tepat Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi memiliki 3 (tiga) faktor penyebab yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor lingkungan. Berdasarkan tiga faktor diatas penulis menitik beratkan masalah ini pada faktor manusia. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian material tapi juga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan.

Tabel I
Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Istimewah Yogyakarta tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Kasus	Korban			Kerugian material
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
2014	3.472	315	62	5.033	Rp 2.651.886.000,00
2015	4.313	396	48	4.557	Rp 5.041.253.000,00
2016	3.777	464	21	4.910	Rp 4.694.750.000,00
2017	4.011	442	29	5.040	Rp 10.372.305.000,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Daerah Yogyakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebanyak 15.573 yang mengakibatkan 1617 korban meninggal dunia, 160 korban luka berat, dan 19.540 luka ringan serta mengakibatkan kerugian materil sebanyak Rp 22.763.194.000,00.

Pada tabel diatas terlihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta setiap tahun mengalami naik turun angka kecelakaan dari tahun 2014 sampai tahun 2017, terdapat 3.472 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tahun 2014 dan korban yang meninggal dunia sebanyak 315 korban jiwa. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas yang cukup besar yaitu terjadi 4.313 kasus kecelakaan lalu lintas yang ada di Yogyakarta angka tersebut naik 841 kasus dari tahun 2014, sedangkan untuk jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 396 jiwa dimana jumlah ini mengikuti banyaknya jumlah kecelakaan yang terjadi di tahun 2015. pada tahun 2016 terjadi 3.777 kasus kecelakaan lalu lintas yang ada di Yogyakarta dengan jumlah tersebut maka bisa dilihat bahwa ada penurunan angka di bandingkan dari tahun 2015 namun pada jumlah korban yang meninggal dunia mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu 464 korban jiwa. Tahun 2017 jumlah kecelakaan naik lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.011 dan jumlah korban yang meninggal dunia juga mengalami penurunan yaitu sebanyak 442 korban jiwa.

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Perilaku manusia

sebagai pengendara yang menjadi penentu dalam terjadinya kecelakaan seperti tidak memakai helm, menyalip dari sebelah kiri, tidak tertib dalam berkendara dan lain sebagainya. Dalam hal ini kecelakaan yang terjadi karena manusia dimana pengendara ini mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan dirinya sendiri. Kenyataannya pelaku tindak pidana lalu lintas tidak hanya orang dewasa melainkan begitu banyak pelaku yang masih dibawah umur.

a. Kasus Posisi

a. Putusan Nomor 12/pid.Sus/2013/PN.Bi

a. Terdakwa :

Nama Lengkap	: KABUL PRIYONGGO Bin HARLAN
Tempat Lahir	: Boyolali
Umur/Tanggal Lahir	: 17 tahun/20 Mei 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dk. Kedungdowo, Rt 03/05 Ds. Kauman, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMK (Lulus)

b. Dakwaan :

Menyatakan terdakwa Kabul Priyonggo bin Harlan melakukan tindak pidana karena kealpaanya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi; Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat yang sah dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia“ seperti dimuat dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa karena

terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan sanksi terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban; Keadaan Yang Meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa masih tergolong anak;

d. Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa KABUL PRIYONGGO bin HARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan Tindakan atas diri terdakwa KABUL PRIYONGGO bin HARLAN oleh karena itu berupa “Mengembalikan Kepada Orang Tua”.
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha No.Pol : AB-2994-ES warna biru berserta kunci; dikembalikan kepada HARLAN.
 - b. 1 (satu) unit sepeda ontel warna Coklat; dikembalikan kepada keluarga korban YOTO MIHARJO melalui saksi DEWANTI;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

b. Putusan Nomor 558;Pid.B/2013/PN.PDG

- a. Terdakwa :

Nama : Terdakwa
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/03 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMK Kelas II

b. Dakwaan

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah sebagai-berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan anak bernama TERDAKWA telah memenuhi unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”; Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka anak bernama TERDAKWA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu ia harus dipersalahkan dan dinyatakan sebagai Anak Nakal; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama persidangan, anak nakal mampu membedakan antara perihal yang baik dan yang buruk, dan mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang benar tidaknya suatu perbuatan, sehingga dengan demikian anak nakal mampu

bertanggung jawab menurut hukum; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Anak Nakal belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
2. Kecelakaan terjadi dikarenakan Anak Nakal mengejar mengendara lain yang mendahuluinya;

Hal-Hal Yang meringankan :

- a. Anak Nakal belum pernah dihukum;
- b. Anak Nakal menyesali perbuatannya;
- c. Anak Nakal masih sekolah;
- d. Orang tua anak nakal tersebut sanggup untuk membimbing dan mengasuh anaknya;

d. Putusan Akhir

Menyatakan anak bernama TERDAKWA terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

1. Menyatakan anak bernama TERDAKWA sebagai Anak Nakal;
2. Menghukum anak nakal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam 10 (sepuluh) bulan anak nakal tidak

melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan mencabut haknya mengendarai kendaraan bermotor sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan apabila dilanggar dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy No.Pol.BA 4295 BP dikembalikan kepada orang tua anak nakal bernama Junawir;
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada anak nakal sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

b. Analisis Penulis

1. Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penjatuhan sanksi kepada seseorang yang kerana kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sudah sangat jelas dijelaskan di Pasal 359 dan 360 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 359 memiliki beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kelalaian

Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang ermat berpikir, kurang

pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga sera nyata akibat fatal dari tindakannya.

2. Menyebabkan Matinya Orang Lain

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya akibat dari pada kurang hati-hati atau lalinya terdakwa (*delictum culpa*), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya,

Unsur-Unsur dari pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Undang-Undang ini, dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang mengendaki dan orang yang mengetahui.

2. Menyebabkan orang lain luka

Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintras dan Angkutran jalan. Ini merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang klain meninggal dunia.

Pasal 310, Pasal 311, dan pasal 312 Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang laiun meninggal dunia dalam kecelakaan lalulintas.

Unsur-Unsur Pidana yang Terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan pasal 310 ayat (4) Undang Undang Lali Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang

Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus keelakaan lalulintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana.

3. Karena Lalai;

Kelalaian merupakan rumusan delik yang juga harus dibuktikan. Unsur ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui Penyidikan dan dengan mengungkapkan fakta dalam persidangan maka unsur kelalaian akan dapat dibuktikan atau tidak.

4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dapat dibuktikan berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam.

Ketentuan pasal 311 sebenarnya serupa dengan pasal 310. Apa yang membedakan pasal ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut menyebabkan ancaman

sanksi pidana dalam pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

Pasal 312 tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam pasal 231 ayat (1). Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana terdapat dalam kedua pasal sebelumnya yaitu pasal 310 dan pasal 311. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera dalam pasal 316 ayat (2).

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Kelemahan Undang-Undang ini adalah tidak mengatur tentang diversifikasi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. Undang-Undang ini belum mengakomodasi model keadilan restoratif. Sehingga paradigma filosofi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif). Model peradilan anak retributif tidak akan mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi perkembangan sistem peradilan anak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga dalam Undang-Undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat , artinya Undang-Undang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat.

Azas yang dianut dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Sistem peradilan pidana anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang diberikan pada putusan nomor 558/Pid.B/ 2013/PN.PDG bisa dibilang sedikit berlebihan mengingat usia anak yang masih tergolong anak dan berstatus pelajar seharusnya hakim tidak terlalu kaku untuk kasus pidana yang dilakukan oleh anak dan mengikuti asas asas yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.BI hakim telah mengutus sesuai dengan yang diharapkan penulis dimana anak dikembalikan ke orang tua karena memang perkara tersebut masuk kedalam pidana ringan bagi orang dewasa dan dengan alasan pembeda juga bisa saja di lakukan diversi untuk melindungi hak-hak anak.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selalu memiliki pertimbangannya sendiri. Pertimbangan hakim ini sangat erat hubungannya dengan nasib dari seorang terdakwa, sehingga menjadi seorang hakim harus benar-benar siap untuk mempertimbangkan hukuman apa yang tepat untuk para terdakwanya.

Berdasarkan kedua kasus posisi di atas, perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Kedua anak tersebut

telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang telah ditemukannya barang bukti serta adanya keterangan para saksi. Kedua anak tersebut telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana kealpaan dalam lalu lintas oleh anak, menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang masih berhubungan dengan kasus ini. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang akan di pertanggung jawabkan kepada terdakwa anak tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan hakim menurut kedua kasus posisi diatas hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap kedua anak tersebut antara lain para terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kemudian telah dikemukakannya barang bukti serta keterangan para saksi dari masing-masing terdakwa anak. Dalam hal mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya adalah jenis pidana, peraturan yang mengatur peraturan

tersebut, laporan dari pembimbing masyarakat, dakwaan jaksa, serta adanya unsur pemaaf dan pembenar. Hakim juga mempertimbangkan apa yang menjadi keadaan pemberat dan yang meringankan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, kemudian akan dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hakim juga memperhatikan laporan penelitian Kemasyarakatan. Hakim juga memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam dua kasus posisi diatas adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari para saksi yang telah memberikan keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah mengemudikan kendaraan bermotor Karena kealapaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana dalam kedua kasus posisi diatas sedikit memiliki perbedaan di hal yang memberatkan terdakwa antara lain :

1. Hal-hal yang memberatkan :

1. Hal-hal yang memberatkan putusan nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Bi:
 - a. perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban
2. hal-hal yang memberatkan Putusan Nomor 588/Pid.B/2013/PN.PDG
 - a. Anak nakal belum memiliki Surat Izin Mengemudi
 - b. Kecelakaan terjadi dikarenakan Anak Nakal mengejar pengendara lain yang mendahuluinya
2. Hal-hal yang Meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Tedakwa menyesali perbuatannya
 - c. Terdakwa masih sekolah
 - d. Orang tua terdakwa sanggup untuk membimbing dan mengasuh anaknya

Hakim dalam memberikan keputusannya dalam persidangan yang mempengaruhi kehidupan terdakwa selanjutnya, terlebih khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Putusan hakim harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, jika dilihat dari kedua kasus posisi diatas bahwa hakim telah mempertimbangkan terdakwa dengan baik yang mana hakim juga masih melihat status terdakwa masih seorang pelajar dan masih belum cukup umur dipidana, hakim juga masih mempertimbangkan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak.

Tabel II

**Perbandingan Putusan Nomor 12/Pid.sus/2013/PN.Bi dengan Putusan Nomor
558/Pid.B/PN.PDG**

No.	Putusan Nomor 12/Pid.sus/2013/PN.Bi	Putusan Nomor 558/Pid.B/PN.PDG
1.	Hal yang memberatkan : a. Perbuatan pelaku telah membuat keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.	Hal yang memberatkan : a. Anak Nakal belum memiliki Surat Izin Mengemudi b. Kecelakaan terjadi dikarenakan anak nakal mengejar pengemudi lain yang mendahuluinya.
2.	Dakwaan : Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dakwaan : Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

3.	Putusan : Mengembalikan kepada Orang Tua	Putusan : Pidana Penjara 5 (lima) bulan
----	--	--